



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. KH. Wahed Hasyim No. 43 Sampang, Telp. (0323) 323451 Fax : (0323) 322907  
Email : [bkpsdm@sampangkab.go.id](mailto:bkpsdm@sampangkab.go.id) Website : [bkpsdmsampangkab.go.id](http://bkpsdmsampangkab.go.id)  
SAMPANG - 69213

---

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 810/4893/434.303/2022**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK TENAGA TEKNIS**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : 509 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Sampang membuka kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut :

**I. FORMASI KEBUTUHAN**

1. Jumlah alokasi formasi untuk tenaga teknis sebanyak 51 (lima puluh satu) formasi;
2. Rincian formasi kebutuhan yang memuat nama jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi dan unit kerja penempatan, sebagaimana terlampir.

**II. DASAR HUKUM**

Seluruh ketentuan terkait penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2022 tenaga teknis mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 509 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini secara umum. **Pelamar Wajib Membaca dan Mempedomani** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan /atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

### **III. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) formasi jabatan di 1 (satu) instansi.

### **IV. PERSYARATAN KHUSUS**

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari **pada saat mendaftar**;
2. Pelamar Disabilitas dapat melamar semua jenis formasi PPPK tenaga teknis kecuali untuk jabatan pemadam kebakaran, dengan ketentuan :

- a. Disabilitas adalah pelamar berkebutuhan khusus, mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu khusus kecuali kursi roda, masih dapat ditingkatkan melalui terapi dengan alat bantu dan *treatment* khusus lainnya, serta dapat melaksanakan tugas kedinasan seperti mengetik / mengoperasikan komputer, menganalisa, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi;
  - b. Dokumen / surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
  - c. Pelamar disabilitas akan diundang oleh Panitia Seleksi Instansi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya sebelum mengumumkan kelulusan seleksi administrasi. Jadwal pemanggilan akan diumumkan melalui website BKPSDM;
3. Wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh :
    - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
    - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
  4. Selain persyaratan diatas, dalam pengadaan PPPK tenaga teknis juga terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana terlampir.

## **V. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pelamar melakukan pendaftaran melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara membuat akun terlebih dahulu disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik, pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali diawal pembukaan seleksi PPPK.
2. Pengumuman tata cara pendaftaran PPPK tenaga teknis dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.sampangkab.go.id>;
3. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

## **VI. DOKUMEN UNGGAH**

Setiap pelamar wajib melampirkan dokumen persyaratan, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan kemudian diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi pendaftaran, yang terdiri dari :

1. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Sampang di Sampang, diketik menggunakan komputer, wajib mengimplementasikan penggunaan materai elektronik (e-meterai). Selanjutnya surat lamaran yang sudah dibubuhi e-meterai dicetak warna, ditandatangani, kemudian diunggah dalam laman pendaftaran (sebagaimana terlampir) dan / atau mengikuti ketentuan penggunaan e-meterai sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SSCASN;
3. Pas foto close up terbaru berwarna tampak depan berlatar belakang merah dengan menggunakan kemeja polos berwarna putih dan berkerah (tanpa jas dan tanpa dasi), jilbab polos hitam bagi yang menggunakan jilbab. Wajah tampak jelas, tanpa menggunakan kaca mata, serta bukan bukan foto hasil rekayasa/editan menggunakan aplikasi, karena tidak akan terbaca oleh alat pemindai wajah pada saat pelaksanaan ujian;
4. Asli Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan untuk jabatan yang dilamar;
5. Asli transkrip nilai sesuai ijazah yang digunakan;
6. Asli Surat Pernyataan 5 poin sebagaimana contoh terlampir;
7. Asli rekomendasi / surat keterangan pengalaman kerja (minimal 2 tahun) dan berkinerja baik yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, yang dilampiri dengan surat keputusan / surat pengangkatan / surat perpanjangan dari pimpinan unit kerja sesuai dengan masa kerja yang dimiliki (minimal 2 tahun), (sebagaimana contoh terlampir) ;
8. Asli Sertifikat keahlian dan dokumen lain-lain sesuai persyaratan yang diwajibkan maupun yang dapat digunakan untuk mendapatkan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis, yang diunggah menjadi 1 (satu) file dengan surat pernyataan 5 poin.

## **VII. MASA SANGGAH**

1. Pelamar dapat mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sesuai jadwal, yang diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;

2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan oleh pelamar sesuai ketentuan, serta kemudian mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.

## VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

Jadwal tentatif penerimaan PPPK tenaga teknis TA. 2022

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	7 s.d 26 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	7 November s.d 6 Desember 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	7 s.d 8 Desember 2022
4	Masa Sanggah	9 s.d 11 Desember 2022
5	Jawab Sanggah	12 s.d 18 Desember 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	19 s.d 20 Desember 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	22 Februari s.d 18 Maret 2023
8	Pengumuman Kelulusan	23 s.d 24 Maret 2023
9	Masa Sanggah	25 s.d 27 Maret 2023
10	Jawab Sanggah	28 Maret s.d 3 April 2023
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	4 s.d 5 April 2023
12	Pengisian DRH NI PPPK	6 s.d 20 April 2023
13	Usul Penetapan NI PPPK	27 April s.d 11 Mei 2023

## VIII. LAIN - LAIN

1. Informasi resmi yang terkait dengan penerimaan PPPK tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam laman <https://bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id>, serta <https://bkpsdm.sampangkab.go.id>;
2. Untuk mengikuti seluruh seleksi penerimaan PPPK tenaga teknis Tahun 2022, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan pemberkasan usul NIPPPK atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan / dokumen pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, panitia pengadaan seleksi CASN dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;

4. Panitia Seleksi Penerimaan PPPK tenaga teknis tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan kepada pelamar dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat dalam website resmi BKPSDM ataupun SSCASN;
5. Panitia membuka jalur layanan bantuan melalui :
  - a. Helpdesk dengan alamat Bidang INPA BKPSDM, Jl. Wahed Hasyim No. 43 Sampang;
  - b. Chat Whatsapp pada hari dan jam kerja, Senin – Jumat pukul 08.00-15.00 WIB selama periode pendaftaran dengan nomor 0812 3079 6584
  - c. Email dengan alamat : p3k.sampang@gmail.com
  - d. Instagram @bkpsdmkabsampang

Sampang, 07 November 2022

a.n. BUPATI SAMPANG  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SAMPANG



ARIEF LUKMAN HIDAYAT, SE, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 197111291994031001

## TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISPENDUKCAPIL)
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA (DINKES KB)
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	5	2	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
4.	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 SOSIOLOGI	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
5.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 MEKANISASI PERTANIAN / D-IV MEKANISASI PERTANIAN / S-1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / D-IV TEKNIK PERTANIAN	5	5	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTA KP)
6.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	S-1 PETERNAKAN / S-1 NUTRISI MAKANAN TERNAK / S-1 REPRODUKSI TERNAK / D-IV REPRODUKSI TERNAK / D-IV PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK / D-IV TEKNOLOGI HASIL TERNAK	5	2	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTA KP)
7.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S1 ADMINISTRASI NEGARA	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , SEKRETARIS DAERAH PEMKAB SAMPANG (SETDA) , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
8.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	S-1 PROTEKSI TANAMAN / D-IV PROTEKSI TANAMAN / S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 PERTANIAN PERLINDUNGAN TANAMAN / S-1 BIOLOGI	5	4	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTA KP)
9.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)
10.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
11.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)
12.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM PTSP)
13.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)
14.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA (DINKES KB) , SEKRETARIS
15.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISPENDUKCAPIL)
16.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN (DISARPUS)
17.	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN / S-1 PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN / S-1 TEKNIK SIPIL	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)
18.	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK TATA BANGUNAN / S-1 TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN / S-1 ARSITEKTUR	5	2	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP)

## TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
19.	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMU / SLTA / SMA / MAN / SMK	5	2	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
20.	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN TERNAK / D-III KESEHATAN TERNAK TERPADU / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER	5	7	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTA KP)
21.	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PENYULUH PERTANIAN / D-III AGRONOMI / D-III MANAJEMEN AGRIBISNIS / D-III TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN / D-III KETEKNIKAN PERTANIAN / D-III PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN / D-III PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA / D-III PRODUKSI TERNAK	5	10	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (DISPERTA KP)
22.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III INFORMATIKA	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , INSPEKTUR DAERAH (ITDA)
23.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III INFORMATIKA	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA DINAS PENDIDIKAN (DISDIK)
24.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III INFORMATIKA	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
25.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III INFORMATIKA	5	1	BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG , KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD)
TOTAL				51	



Plt. MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



MOH. MAHFUD MD

panrb

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

No.	Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat Sebagai Tambahan Nilai		Keterangan
			Nama/Jenis Setifikat	Bobot	
1	Teknik Jalan dan Jembatan	-	<p>Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan &amp; Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Teknik Jalan</li> <li>2. Ahli Teknik Jembatan</li> <li>3. Ahli Keselamatan Jalan</li> <li>4. Ahli Teknik Terowongan</li> <li>5. Ahli Teknik Geoteknik</li> <li>6. Ahli Teknik Geodesi</li> </ol>	15%	
2	Pustakawan	-	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan	15%	
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level 1	-		
4	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	

No.	Jabatan	Persyaratan Wajib Tambahan	Sertifikat Sebagai Tambahan Nilai		Keterangan
			Nama/Jenis Sertifikat	Bobot	
5	Penyuluh Pertanian	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
6	Pemadam Kebakaran	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri	25%	<p>Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemadam 1;</li> <li>2. Pemadam 2;</li> <li>3. Pemadam 3;</li> <li>4. Montir Mobil Kebakaran; atau</li> <li>5. Caraka Mobil Kebakaran</li> </ol>
			Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.5%	
			Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau kepala Divisi SDM pada instansi lainnya	5%	

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Sampang., ..... November 2022

Yang membuat pernyataan,

e- Meterai

( Nama Lengkap )

Sampang, ... November 2022

Kepada :  
Yth. Bupati Sampang  
di  
S A M P A N G

Perihal : Permohonan untuk diangkat  
sebagai PPPK

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan Tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pendidikan : .....  
Alamat : .....  
Jabatan yang dilamar : .....  
**Nomer HP** : .....  
**Alamat e-mail** : .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapatnya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di ..... (diisi unit penempatan yang dipilih). Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan kami sertakan scanning kelengkapan berkas sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
2. Ijazah asli;
3. Transkrip Nilai Akademis asli;
4. Pas foto warna berlatar belakang merah;
5. Surat Pernyataan 5 poin ;
6. Surat rekomendasi pengalaman kerja yang dilengkapi Surat Keputusan/Pengangkatan/ Perpanjangan ;
7. Sertifikat wajib / tambahan nilai sesuai ketentuan;
8. .... (dokumen lain sesuai ketentuan jika ada).

Demikian permohonan ini kami buat, selanjutnya besar harapan kami untuk dapatnya diangkat menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Hormat Saya

e- Meterai

( Nama Lengkap )

KOP UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja / Lembaga : .....

Menerangkan bahwa :

Nama : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Nomor HP : .....

Jabatan yang dilamar : .....

Kualifikasi Pendidikan : .....

Unit Kerja Penempatan

Telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... Tahun ..... bulan .....,  
terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... dan  
berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan  
sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2022

.....

e-meterai (tanda tangan dan stempel)

(.....)